



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 34 /2023  
TENTANG  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dengan Adanya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

6



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.
6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.



9. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produksi, spesifikasi, standar, kapasitas capaian TKDN dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.
15. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat Tim P3DN Aceh Singkil adalah tim yang melakukan pemantauan terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan.

## Pasal 2

Maksud pengaturan Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Memberikan fasilitas kemudahan bagi produsen dalam negeri memasarkan produk dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- d. Mempromosikan Produk Dalam Negeri.

## Pasal 3

Tujuan dari Peningkatan Produk Dalam Negeri yaitu;

- a. Meningkatkan produksi dalam negeri;
- b. Meningkatkan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing dipasar dunia;



- d. Penghematan devisa negara; dan
- e. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penghargaan dan Sanksi di Kabupaten Aceh Singkil.

### BAB II PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Aceh Singkil merupakan upayan untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa berlaku bagi:
  - a. Lingkungan Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan jajaran Aparatur Sipil Negara Kabupaten Aceh Singkil yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBK; dan
  - b. Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan Penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi beberapa tahapan, yaitu;
  - a. Penyusunan rencana umum pengadaan;
  - b. Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
  - c. Penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan industri dalam negeri.
- (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga produk Dalam Negeri.
- (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-Katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 7

Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan:



- a. Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) dan capaian TKDN barang lebih atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. Barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus); dan
- c. Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).

### BAB III

#### TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

##### Pasal 8

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing SKPK dibentuk Tim P3DN Aceh Singkil.

##### Pasal 9

Tim P3DN Kabupaten Aceh Singkil bertugas untuk:

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing instansi;
- b. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan tim pengadaan barang/jasa (tim lelang);
- c. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diberikan oleh Bupati;
- d. Mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam *e-Katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Aceh Singkil; dan
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Tim P3DN Kabupaten Aceh Singkil melakukan monitoring terhadap capaian TKDN.
- (2) Monitoring sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan/semester/tahun.



#### Pasal 11

- (1) Tim P3DN Aceh Singkil berhak melakukan monitoring terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Hasil evaluasi Tim P3DN Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud untuk mengoptimalkan P3DN.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh Kepala SKPK kepada Ketua Tim P3DN Aceh Singkil;
- (2) Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Tim P3DN Aceh Singkil setiap triwulan/semester/tahun.
- (3) Ketua Tim P3DN Aceh Singkil melaporkan hasil penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri selaku Ketua Tim Nasional P3DN setiap tahun.

### BAB V

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 13

Ketua Tim P3DN Aceh Singkil melakukan penilaian dan menetapkan peringkat setiap tahun kepada Kepala SKPK terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Setiap SKPK yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
  - a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penutupan sementara;
  - c. Pencantuman dalam daftar hitam;
  - d. Pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. Pencabutan izin usaha.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

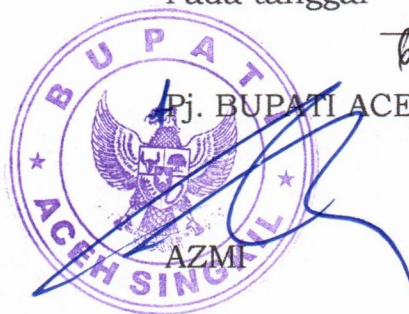
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal

20 November 2023

6 Jumadil Awal 1445 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal

20 November 2023

6 Jumadil Awal 1445 H



Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR. 711